



PUTUSAN

Nomor: 6/G/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

FITRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **DEWA MAHDALENA, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dewa Mahdalena, S.H., M.H., & Rekan" beralamat di Jalan Singkil Rimo Dusun I Pancang Dua, Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, domisili elektronik dewa.mahdalena@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL, tempat kedudukan di Jalan Syekh Abdurrauf Assingkily Nomor 60, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, domisili elektronik kabkpsdmacehsingkil@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 6/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 7 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 6/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 7 Februari 2024
tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 6/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 7 Februari 2024
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara
Nomor: 6/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 20 Februari 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Februari 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 20 Februari 2024, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan TUN Perkara Nomor: 06/G/2024/PTUN.BNA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan dengan alasan karena Penggugat terkendala biaya operasional ke Banda Aceh pada setiap jadwal sidang;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Halaman 2

Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3

Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, H. YUSRI ARBI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

H. YUSRI ARBI, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAHARUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.BNA:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp. | 70.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 210.000,- |

Halaman 4
Putusan Nomor 6/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	34.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 334.000,-

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)